TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

RINDO WILAN PRATAMA
502016305

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIL AKTA YANG DIBUATNYA

NAMA : Rindo Wilan Pratama
NIM : 50 2016 305
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Burhanuddin, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINDO WILAN PRATAMA**

NIM : 502016305

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
39124AHF098597205
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RINDO WILAN PRATAMA

MOTTO :

"*Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia* menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA.

Oleh
RINDO WILAN PRATAMA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya ? dan Apa akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materil ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta yang Dibuatnya, yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris bertanggungjawab tidak semata-mata melanggar undang-undang, tetapi juga bertanggungjawab dari perbuatan melawan hukum yang terjadi karena melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Dan Akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materil, maka Akta tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan dan Notaris terancam dengan pelanggaran terhadap Kode Etik dan mendapatkan sanksi organisasi. Selain sanksi tersebut notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara hukum perdata bahkan hukum pidana.

Kata Kunci : Notaris, Kebenaran Materiil Akta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.

5. Ibu Hj. Nursimah, SE,, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

RINDO WILAN PRATAMA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR .....**viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **6**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **6**

D. Defenisi Konseptual **6**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **7**

F. Sistematika Penulisan..... **9**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan wewenang notaris..... **10**

B. Notaris sebagai pejabat umum..... **14**

C. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum..... **19**

D. Asas-Asas pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris..... **22**

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta yang Dibuatnya …… **26**

B. Akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materil **38**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **46**

B. Saran-saran……... **46**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.[1)]

Namun banyak dalam literatur mencatat bahwa notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2 - 3 pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae, tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.[2)]

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Ada dua macam notaris, yaitu:

1. Notaris civil law yaitu lembaga notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah:

[1)]G. H. S. Lumban Tobing,2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 4

[2)] www.wikipediabahasaIndonesia,*kuliah-Notariat: maret 2009*, diakses tanggal 5 Oktober 2019

a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
c. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

2. Notaris common law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:
a. Akta tidak dalam bentuk tertentu;
b. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.[3)]

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. *Latijnse notariat* ini murni

berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno.

Pada tanggal 26 januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang sejanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1868 Kitab undangundang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Atas dasar pasal tersebut diatas menjadi pedoman diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statblad 1860 Nomor 30).[4)]

Menurut pengertian Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disebutkan definisi notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.

[3))]G. H. S. Lumban Tobing, Op.Cit, hlm 12

[4)]http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris *kategori*, *profesi hukum*, diakses tanggal 5 Oktober 2019

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. "Artinya notaris memiliki tugas. sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris".[5)]

Sebagai pejabat umum notaris wajib :

1. Berjiwa pancasila;

2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;

3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris hendaknya :

1. Memiliki perilaku notaris;

2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban,

---

[5)]Abdhul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII PressYogyakarta, hlm. 13

dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yag dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus *(waarmerking)*
4. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
7. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
8. Membuat akta risalah lelang.
9. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut padaminuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan

tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 38-65 UUJN).[6)]

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.[7)]

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan tanggung jawab

---

[6)]*Ibid.*, hlm.16.

[7)]Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43

Notaris secara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya ?
2. Apa akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materil ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengantanggung jawab Notaris secara perdata dan akibat hukum terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta yang Dibuatnya.
2. Akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materil.

D. Defenisi Konseptual

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dankewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

2. Akta adalah suatu surat yang dibuat dengan sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti, karena suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum yang telah dilakukan. [8)]

3. Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yangditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.(Pasal 1868 KUHPerdata)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

[8)]Retnowulan Sutanto dan Oerip kartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan wewenang notaris, Notaris sebagai pejabat umum, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Kewajiban Notaris.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan denganTanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta yang Dibuatnya dan Akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materil.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukumdan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Wahid & Moh. Muhibin, 2009, *Etika Profesi Hukum Rekontruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

G. H. S. Lumban Tobing, 2009, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Habieb Adjie**,** 2009**,** *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT* Indonesia**,** Citra aditya Bakti, Bandung.

_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik***,** Refika Aditama, Bandung.

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2006, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia Etika (Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat,Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata alam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Internet :

www.wikipediabahasaIndonesia, *kuliah-Notariat: maret 2009*

Riki Sutanto Tan, www.google.com*Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Pembuatan Akta-Akta Notaris*, 2009.

Issak Laurens, www.google.com*Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN*, 2009.